

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN JAMU (STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

OLEH:

**FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT
NPM. 241803025**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JAMU (STUDI DI POLDA SUMUT)

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT
NPM. 241803025**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN JAMU (STUDI DI POLDA
SUMUT)
NAMA : FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT
NPM : 241803025
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

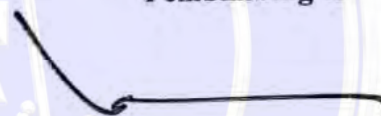
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Retna Astuti Kuswardani, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. H. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 11 April 2026

NAMA : FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT

NPM : 241803025



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT**

Npm : **241803025**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JAMU (STUDI DI POLDA SUMUT)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Yang Menyatakan,



**FRIKSON TRY HARYADI
HUTASOIT
NPM. 241803025**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : FRIKSON TRY HARYADI HUTASOIT
NPM : 241803025
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JAMU (STUDI DI POLDA SUMUT)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



FRIKSON TRY HARYADI

HUTASOIT

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN JAMU (STUDI POLDA SUMUT)

Nama : Frikson Try Haryadi Hutasoit
NPM : 241803025
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

Penelitian tesis ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi Polda Sumut). Rumusan masalahnya yakni Bagaimana aturan hukum pemalsuan jamu dalam peraturan perundang - undangan? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan jamu? Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum pemalsuan jamu yakni Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu, Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan jamu yakni ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan jamu sehingga pelaku semakin gencar untuk melakukan tindak pidana pemalsuan terutama dalam pemalsuan jamu. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berkas diterima di Kejaksaan untuk dilakukan persidangan di Pengadilan.

Saran dari tesis ini yakni khususnya Kepada warga Provinsi Sumatera Utara agar kiranya lebih teliti dan berhati-hati dalam produksi jamu yang tidak ada standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jamu

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF COUNTERFEIT HERBS (STUDY BY THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

Name : Frikson Try Haryadi Hutasoit
NPM : 241803025
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Andi Hakim, S.H., M.H

This thesis research is entitled Law Enforcement Against Criminal Acts of Herbal Medicine Counterfeiting (Study of North Sumatra Regional Police). The formulation of the problem is: What are the legal regulations for herbal medicine counterfeiting in legislation? What factors cause the occurrence of criminal acts of herbal medicine counterfeiting? How is law enforcement carried out by the North Sumatra Regional Police against perpetrators of herbal medicine counterfeiting? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analytical research type. For the problem approach, a normative juridical approach is used. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that the legal regulations for herbal medicine counterfeiting are the Minister of Health Regulation No. 24 of 2018 concerning Permits and Implementation of Traditional Herbal Medicine Health Worker Practices, Law No. 17 of 2023 concerning Health, and Government Regulation No. 103 of 2014 concerning Traditional Health Services. A factor contributing to the occurrence of counterfeit herbal medicine is the lenient penalties for perpetrators of counterfeiting herbal medicine, which has led to increased activity, particularly in counterfeiting herbal medicine. The North Sumatra Regional Police's law enforcement efforts against perpetrators of counterfeit herbal medicine involve conducting investigations and inquiries until the files are received by the Prosecutor's Office for trial.

This thesis recommends that residents of North Sumatra Province, in particular, be more careful and cautious in producing herbal medicine, as there are no standards set by law.

Keywords: Law Enforcement of Counterfeit Herbal Medicine

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi Polda Sumut). Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini
2. Bapak Dr. Andi Hakim, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada kedua orangtua penulis yaitu Drs. Besly Hutasoit dan Rumondang Sihombing, S.Pd, yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
8. Kepada isteriku Theresia Wediana Pasaribu, S.E., M.H. dan kedua anakku Frisia Felicia Clairyne Hutasoit dan Fritz Davin Elnathan Hutasoit yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada guru-guru penulis di Taman Kanak-kanak (TK) Yayasan Kemala Bhayangkari, Sekolah Dasar (SD) Budi Mulia 3 Siantar, SMP Negeri 1 Pematang Siantar dan SMA Negeri 2 Pematang Siantar serta Dosen-dosen penulis di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Profesi Apoteker di Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (SF-ITB) yang telah

berjasa mengajar dan membimbing penulis sampai dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Program studi Magister Hukum di Universitas Medan Area.

10. Kepada Bapak Kompol Ricardo Siahaan, S.H, M.H selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

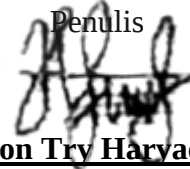
11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

12. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, 11 April 2026

Penulis



Frikson Try Haryadi Hutasoit
241803025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	15
a. Kerangka Teori	15
1. Teori Sistem Hukum	18
2. Teori Penegakan Hukum	23
3. Teori Perlindungan Hukum	26
b. Kerangka Konsep	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
2.2. Tinjauan Umum Tentang Jamu	39
2.3. Tinjauan Umum Tentang Obat	43
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Lokasi Penelitian	53
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	53
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	54

3.4. Alat Pengumpulan Data	55
3.5. Analisis Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Aturan Hukum Pemalsuan Jamu Dalam Peraturan Perundang - Undangan....	57
A. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu	57
B. Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.....	63
C. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	71
4.2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Jamu	79
A. Faktor Hukum	79
B. Faktor Kecerdasan.....	80
C. Faktor Kebutuhan Ekonomi	81
D. Faktor Pergaulan	82
4.3. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polda Sumut Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Jamu	83
A. Tinjauan Umum Polda Sumatera Utara	83
B. Tugas Dan Fungsi Polda Sumatera Utara	86
C. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.....	88
D. Tugas Dan Fungsi Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.....	90
E. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polda Sumut Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Jamu	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia bagian negara yang punya beranekaragam budaya serta hayati dan karya tradisional yang sangat banyak. Budaya nenek moyang yang turun temurun menjadi bagian dari keistimewaan yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat melimpah. Tercatat Indonesia memiliki 40.000 jenis tanaman. Di antara jenis-jenis tersebut, terdapat 130 jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional.¹

Khasnya negara tersebut salah satu sumber tarikan bagi masyarakat lokal dan internasional. Akan tetapi dapat memungkinkan bisa timbulnya problema yang sangat serius yakni munculnya tindak pidana penggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Peristiwa tindak pidana dari hak atas kekayaan intelektual ini terjadi karena tidak adanya kepehaman masyarakat dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat masyarakat lokal menjadi kurang tarikan dalam mengusai manfaat nilai ekonomi dari ilmu obat tradisional berupa ramuan jamu khas daerahnya tersebut.²

Jamu tradisional merupakan bagian dari kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia. Jamu tradisional merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Cara pengobatan menggunakan ramuan jamu tradisional telah mengakibatkan beberapa industri obat tradisional berkembang

¹Ika Fatmawati et al., "Madura Tribe Community Biopharmaca Development Strategy In Indonesia," IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1153, no. 1 (May 1, 2023): 012004.

²Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten," Jurnal Negara Hukum 10, no. 1 (2019).

cukup pesat di Indonesia, baik dari segi produksi maupun pemasarannya. Berdasarkan data yang ada, pada akhir tahun 2003 terdapat 1.012 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri kecil.

Jamu atau Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.³ Jamu pertama kali ada pada zaman kerajaan mataram atau sekitar tahun 1300 tahun yang lalu. Jamu sendiri mengambil kiblat Ayeverda dari India. Akan tetapi, jamu di Indonesia tentunya punya khas yang berbeda karena ada berapa bahan herbal penemuannya banyak di Indonesia. Pada umumnya jamu tersebut terbuat dari bahan rempah asli Indonesia seperti Kunyit, Asam Jawa, Beras Kencur, Daun Sambiloto, Temulawak, Daun Sirih, Laos, Lengkuas dan Kayu Manis.

Dengan adanya perkembangan zaman, jamu pun dijual dengan menggunakan teknologi, dengan pengemasan dengan bentuk pil, tablet, atau juga bubuk instan yang caranya dimasukkan kedalam air hangat untuk diminum. Ketika terjadinya perbenturan dengan turunnya situasi pertanian di Indonesia yang mengakibatkan beralihnya ke dunia industri termasuk industri Jamu. Tahun 1974 sampai 1990 banyak berdiri perusahaan jamu dan semakin berkembang. Pada era itu juga ramai

³ Lihat Pasal1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003/MENKES/PER/I/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Kesehatan

diadakan pembinaan-pembinaan dan pemberian bantuan dari pemerintah agar pelaku industri jamu dapat meningkatkan aktivitas produksinya.

Sejak pertama kali masyarakat Indonesia menggunakan Jamu sebagai minuman kesehatan hingga saat ini, pengolahan jamu secara tradisional dan diajarkan secara turun-menurun. Namun saat ini, tradisi pengajaran pembuatan Jamu secara tradisional sudah jarang dilakukan, sehingga penjualan jamu gendong sudah jarang ditemukan. Sekarang ini, semakin sedikit minat anak muda untuk meminum jamu tradisional yang diracik secara manual karena sebagian besar mereka berpikir untuk mendapatkan jamu cukup dengan memanfaatkan jamu yang dijual sachet karena pembuatannya instan dan praktis.

Tentunya sudah dipahami, jamu dipercaya berasal dari dua kata Jawa Kuno, Djampi yang punya makna sembuh dan Oesodo yang punya makna kesehatan. Istilah jamu diperkenalkan ke publik lewat orang-orang yang dipercaya punya ilmu pengobatan tradisional. Mesti tak bersertifikat, khasiat Jamu telah teruji oleh waktu secara turun-temurun digunakan sebagai obat tradisional. Sehingga hingga saat ini, minuman berkhasiat khas Indonesia ini selalu terjaga keberlangsungannya.

Zaman modern sekarang ini tentunya semakin menurunnya jamu-jamu tradisional yang diracik secara alami kemudian jamu dibuat secara modern diproduksi secara massal kesempatan ini lah yang digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan yang banyak dengan cara memasukan campuran bahan kimia dalam komposisi jamu yang diproduksi secara massal masalah ini lah yang menjadi keresahan masyarakat khususnya pecinta Jamu tradisional bahkan lebih parahnya ada oknum yang menjual Jamu

sachet yang sudah melewati tanggal kadaluarsa tetapi tetap diedarkan untuk diperjual belikan. Padahal seperti yang kita tahu jamu yang semulanya bermanfaat untuk kesehatan dan menjaga kebugaran tubuh justru dapat berbahaya bagi tubuh karena dicampur dengan bahan kimia yang disebut dengan Bahan Kimia Obat (BKO).

Sampai saat ini Badan POM masih menemukan beberapa produk obat tradisional yang didalamnya dicampuri bahan kimia obat (BKO). BKO di dalam obat tradisional inilah yang menjadi selling point bagi produsen. Hal ini kemungkinan disebabkan kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol baik dosis maupun cara penggunaannya atau bahkan semata-mata demi meningkatkan penjualan karena masyarakat menyukai produk obat tradisional yang bereaksi cepat pada tubuh. Konsumen yang tidak menyadari adanya bahaya dari obat tradisional yang dikonsumsi, apalagi memperhatikan adanya kontra indikasi penggunaan beberapa bahan kimia bagi penderita penyakit tertentu maupun interaksi bahan obat yang terjadi apabila pengguna obat tradisional sedang mengkonsumsi obat lain, tentunya sangat membahayakan. Untuk itulah Badan POM secara berkesinambungan melakukan pengawasan yang antara lain dilakukan melalui inspeksi pada sarana distribusi serta pengawasan produk di peredaran dengan cara sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar.⁴

Di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara, masih banyak sekali ditemukan peredaran jamu palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk

⁴ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/bahaya-bahan-kimia-obat--bko--yang-dibubuhkan-kedalam-obat-tradisional--jamu-.html>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2025, pukul 17.30

meraup keuntungan dengan menjual jamu palsu. Adapun kasus-kasusnya dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tanggal Kejadian	Kronologi Kasus
1	30 Oktober 2023	Awal mulanya kasus peredaran jamu palsu ini terungkap yakni setelah saksi korban, Mawanto, selaku pemilik merek Cap Orang Tan Poi Sua dari UD Cheng Jaya, memperoleh informasi bahwa produk jamu gosok miliknya dipalsukan dan dipasarkan oleh pihak lain melalui platform e-commerce. Padahal, secara hukum, UD Cheng Jaya merupakan satu-satunya pemilik sah produk tersebut berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran IDM001103231. Namun, produk tiruan tersebut diduga diproduksi dan diedarkan oleh Mariah di bawah label UD Lion. Pada 30 Oktober 2023, Mawanto meminta istrinya untuk membeli jamu gosok yang dicurigai palsu melalui marketplace Shopee. Setelah barang diterima, diketahui bahwa produk tersebut memang diproduksi oleh UD Lion milik Mariah. Tidak berhenti di situ, pada 2 Desember 2023, Mawanto kembali menemukan produk jamu gosok palsu tersebut dijual bebas di Apotek Abadi Jaya, Jalan Rakyat No. 101, Kecamatan Medan Perjuangan. Menindaklanjuti

		temuan tersebut, Mawanto melaporkannya kepada pihak berwajib.
2	4 Juni 2024	Pada 4 Juni 2024, Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan penggeledahan di lokasi usaha Mariah yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Medan. Dari hasil penggeledahan, aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa 2 botol obat gosok herbal alami Cap Orang Tan Poi Sua, 7 botol jamu gosok Cap Orang Tan Poi Sua produksi UD Lion, dan 34 lembar stiker atau label jamu gosok Cap Orang Tan Poi Sua. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut. ⁵
3	26 April 2025	Selanjutnya Polda Sumatera Utara juga menemukan adanya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana obat tradisional dalam bentuk jamu yang diduga tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Tindak pidana pemalsuan jamu ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira

⁵ <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/didakwa-memalsukan-merek-jamu-gosok>, diakses tanggal 09 Agustus 2025, Pukul 04.00 Wib

		pukul 16.00 Wib di Jalan Rawe 4 Pasar 6 Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya digudang milik tersangka Julius Tarigan. Ditemukannya barang bukti dan tersangka, tersangka dikenakan pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2 dan 3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang “Kesehatan” dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 210 / V / 2025 / DITRESNARKOBA/SPKT. POLDA SUMUT, tanggal 08 Mei 2025 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
--	--	---

Adapun barang bukti yang ditemukan didalam Gudang milik tersangka yakni sebagai berikut:

No	Jenis Barang Bukti	Total
1	Mobil Box Mitsubishi L300 warna hitam	1 Unit
2	1 (satu) kotak Pesanan Toko Aneka Klontong Lamlow berisikan	50 pcs
3	Papan Kopi Pracampuran Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	1.000 Saset
4	1 (satu) kotak Pesanan Toko Mawardi Puro Tisa Pantai Labu	50 Pcs
5	Papan Kopi Pracampuran Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	1000 Saset
6	1 (satu) kotak Pesanan Toko Aneka Klontong berisikan 50 (lima puluh) Papan Kopi Pracampuran Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	1.000 Saset
7	1 (satu) kotak Pesanan Toko Hidup Baru Kampung Blang Langsa berisikan 20 (dua puluh) papan pinang muda berisikan @ 16 (enam belas) saset	320 Saset
8	15 (lima belas) papan Kopi Pracampuran	300 Saset

	Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	
9	15 (lima belas) papan Gingseng Korea masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	300 Saset
10	1 (satu) kotak Pesanan Toko Adidaya berisikan 30 (tiga puluh) papan Gingseng Korea berisikan @ 20 (dua puluh) saset perpapan	600 Saset
11	15 (lima belas) papan Strong Man masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	300 saset
12	5 (lima) papan kopi badak masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan total berisikan	100 saset
13	1 (satu) kotak Pesanan Toko Adidaya berisikan 15 (tiga puluh) papan Gingseng Korea berisikan @ 20 (dua puluh) saset perpapan	300 saset
14	15 (lima belas) papan Kopi Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	300 saset
15	15 (lima belas) papan kopi strong man masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	300 saset

16	5 (lima) papan kopi badak masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	100 saset
17	1 (satu) kotak Pesanan toko Warkop Uroe Malam berisikan 20 (dua puluh) papan pinang muda berisikan @ 16 (enam belas) saset perpapan	320 saset
18	20 (dua puluh) papan Kopi Tongkat Ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	400 saset
19	10 (sepuluh) papan Gingseng Korea masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	200 saset
20	1 (satu) kotak Pesanan Toko Tunas Baru berisikan 50 (lima puluh) Papan Kopi Pinang Muda masing-masing @ 16 (dua puluh) saset perpapan	800 saset
21	1 (satu) kotak Pesanan Toko Mamad berisikan 25 (dua puluh lima) Papan pinang muda masing masing @ 16 (enam belas) saset perpapan	680 saset
22	25 (dua puluh lima) Papan Kopi tongkat ali masing-masing @ 20 (dua puluh) saset perpapan	500 saset
23	1 (satu) kotak Pesanan Toko Tunas Baru	800 saset

	berisikan 50 (lima puluh) Papan Kopi Pinang Muda masing-masing @ 16 (dua puluh) saset perpapan	
--	--	--

Kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Anggota BPOM RI Medan juga mengamankan barang-barang dari dalam Toko Milik tersangka yang terdiri atas:

No	Jenis Barang Bukti	Total
1	1 (satu) buah tong Plastik warna biru didalamnya dilapisi plastik hitam berisi bubuk kunyit, 5 (lima) papan obat Daun Mujaarab berisi @ 20 saset perpapan	100 saset
2	2 (dua) kotak Jamu Urat Kuda serbuk @10 saset perkotak	20 saset
3	Kopi Tongkat Ali (3g sakau 3 in 1)	11 Saset
4	Kopi Gingseng Korea (3g sakau 3 in 1	5 Saset
5	1 (satu) kotak Kosagi @ 10 (sepuluh) saset per kotak	10 Saset
6	4 (empat) kotak obat kuat Urat Kuda kapsul @ 10 (sepuluh) saset perkotak	40 saset
7	Obat kuat urat Kuda Pink	9 saset
8	Obat kuat Gali-gali Exstrong	23 saset
9	Gali-gali pink	16 saset
10	Kopi jantan	3 saset

11	Kopi jos	1 saset
12	Obat kuat Urat Madu Kapsul	6 saset
13	Gali-gali Kapsul	8 saset
14	Jamu Beruang	11 saset
15	Obat kuat Landak	4 saset
16	Obat kuat Urat Madu	6 saset
17	Mesin Sealer	2 unit
18	Karung dengan tulisan SOLER De Krimer yang berisikan Tepung susu	1 pcs
19	Amplop berisi Bon Toko Hidup Baru	1 pcs
20	Amplop berisi bon Toko Mamad	1 pcs
21	Amplop berisi bon Toko Warkop Urue malam	1 pcs
22	Amplop berisi bon Toko Mawardi	1 pcs
23	Amplop berisi bon Toko Aneka Klontong Lamloe	1 pcs
24	Amplop berisi bon Toko Adidaya	1 pcs
25	Bon Faktur	2 blok
26	Buku berisikan pesanan	1 pcs
27	Bon Faktur	12 pcs
28	Kertas tulisan bon pesanan	8 lembar
29	Kopi bada, Kopi jantan gali-gali	1 saset
30	Kapsul Gali-gali,	4 saset

31	11 (sebelas) kotak Black Ant @5 (lima) saset	55 saset
32	Big Penis 8 kotak @2 kotak	16 kotak
33	Plastik menandakan expired	272 lembar
34	Sarung tangan karet	1 pasang
35	Tepung kunyit	21 bungkus
36	Timbangan didigal merek GSF	1 unit
37	Kopi top man kosong	514 saset
38	Obat kuat pusaka dayak	17 saset
39	Kotak urat kuda serbuk	5 saset
40	1 (satu) kotak urat kuda gingseng	10 saset
41	1 (satu) kotak ramuan tradisional laki-laki Cap Beruang	10 saset
42	1 (satu) kotak Suplemen Sa'adah	4 saset
43	Suplemen Sa'adah,	2 saset
44	Obat Kuat Raja Mesri	6 saset
45	2 (dua) kotak obat kuat Urat Madu @10 (sepuluh)	20 saset
46	1 (satu) kotak obat kuat Urat Kuda	10 saset
47	Black Ant	15 saset
48	1 (satu) kotak obat merk UNIGIN	50 strip
49	Handphone merk Vivo Y17 warna biru dongker	1 unit

50	Nomor Imei 864328052404167 dan 864328052436003 tanpa No Sim (nomor SIM telah dibuang)	1 unit
51	Buku tulis warna merah berisi catatan harga barang	1 pcs
52	Buku faktur atau nota kontan	2 pcs
53	Amplop yang didalamnya berisikan faktur penjualan	6 pcs

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi pada program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi di Polda Sumut)**".

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum pemalsuan jamu dalam peraturan perundang - undangan?
- 2 Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pemalsuan jamu?
- 3 Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum pemalsuan jamu dalam peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pemalsuan jamu.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan

dan pegangan teoritis.⁶ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁷

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.⁸

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁹

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁰ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

⁷ Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

⁸ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁰ Hans Kelsen, 2019, *Pengantar Teori Hukum*, Hikam Media Utama, Hal.15

(*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk *grundnorm* yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹¹ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹² Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga

¹¹John Rawls, *Justice As Fairness*, 2005, Hal. 10

¹² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹³

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁴

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁵

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistim

¹³ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁶

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai

¹⁶ Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

¹⁷ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika

Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.¹⁸

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksa, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

¹⁸Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹⁹

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁰

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal”

²⁰ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²²

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggang hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.²³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:²⁴

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.

²²Ibid, Hal. 6

²³ Chaerudin, Op cit Hal. 55

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012 Op cit Hal. 8

- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri.

²⁵Ibid, Hal. 11

²⁶ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai

²⁷Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, Hal 133

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.²⁸

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.²⁹

Ada banyak teori perlindungan hukum yang diungkapkan para ahli. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.³⁰

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnyalt61a8a59ce8062?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2025 pada pukul 20.20 wib

³⁰Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hal.14

definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Ketiga, teori Soerjono Soekanto. Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya

1. Faktor Undang-Undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.

Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³¹

Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Sebab, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.³²

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan

³¹Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.

8

³²<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya61a8a59ce8062?page=all> diakses pada tanggal 20 April 2025 pada pukul 21.00 wib

mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³³

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum kepada masyarakat.
2. Tindak pidana adalah suatu sifat manusia yang ada ancaman pidana sebagaimana diatur dalam aturan perundangan.³⁴
3. Pemalsuan Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dari jaman nenek moyang yang dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

³³ Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 10

³⁴ Tri Andrisman, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Unila, Hal. 70

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

A. Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut *strafbaarfeit* dan pada pustaka, hukum pidana menggunakan istilah delik, dan yang membuat undang-undang menjabarkan undang-undang dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana serta tindak pidana. Tindak pidana merupakan kajian yang didalamnya terdapat pengertian ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Sebutan tindak pidana dikenal dengan istilah yakni *strafbaarfeit*, arti tindak pidana yakni perbuatan yang pelakunya bisa diberikan pidana.³⁹ Akan tetapi tidak disebutkan keterangan yang jelas terkait *strafbaarfeit*, oleh sebab itu sering sekali adanya pendapat-pendapat dari ahli hukum terkait *strafbaarfeit*, yakni:

- a. *Strafbaarfeit* pada sebutan hukum pidana, didefenisikan sebagai delik, peristiwa pidana, tindak pidana, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa tindak pidana merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab,

³⁵Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

dan dinyatakan sebagai pelaku pidana.³⁶

- b. Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdiri tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dimana *straf* artinya pidana dan hukuman, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, pelanggaran, dan perbuatan atau tindakan.³⁷
- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa *Strafbaar* yaitu pelanggaran terhadap norma akibat dari kesalahan sipelanggar dan menimbulkan ancaman pidana guna mempertahankan tata hukum serta menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang / Hukum Positif *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa (Feit) yang oleh Undang-Undang dijabarkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Salah satu tujuan dari hukum pidana adalah sebagai pranata sosial yang mencakupi beberapa hal yaitu sebagai bagian dari reaksi sosial manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, merupakan reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap 'hati nurani bersama', sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu,

³⁶Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES, Hal. 25

³⁷Adami Chazawi , 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakartal, Raja Grafindo Persada, Hal. 9

³⁸Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia, Hal. 70

dan selalu berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.³⁹

Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁴⁰ Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴¹

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengungkapkan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴² Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana (*integrated criminal justice system*) merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana.⁴³ Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”.

³⁹Rudy Satriyo Mukantardjo, 2010, Ketentuan Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Materi Disampaikan Pada Acara Ceramah Peningkatan Pengetahuan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Ham Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Hal. 2

⁴⁰ Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 2.

⁴¹Ibid, Hal.5

⁴²Ibid, Hal.8

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana, Hal. 7

Selanjutnya menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.⁴⁴

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.⁴⁵ Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan.”⁴⁶ Kesalahan yang dimaksud disini Adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Padal umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiril atas 3 (tigal) bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud,

⁴⁴ Zainal Abidin, 2020, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP, Seri 3, Hal. 10

⁴⁵ Marpaung, Leden, 2020, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafindo, Hal. 10.

⁴⁶ Ibid, Hal.9

kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁴⁷ Unsur ini merupakan unsur di luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:

1. Perbuatan Manusia yang terbagi:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b. *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan (*circumstancel*)
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.⁴⁸

Semua unsur yang ada diatas gabungan dari satu kesatuan, bila unsur saja tidak dapat dibuktikan, bisa berakibat terdakwa bebas oleh pengadilan. Unsur-unsur tindak pidana menurut Satochidl Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Semuanya itu ada larangan dan ancaman dengan hukuman oleh

⁴⁷Apeldoorn, L.J. Van, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Padnya Paramita, Hal.326

⁴⁸Marpaung Leden, Opcit, Hal.10

undang-undang. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan (*schuld*).⁴⁹

Oleh karena itu perbuatan tindak pidana yang ada di KUHPidana itu pada umumnya bisa didefenisikan kedalam unsur yang umumnya terbagi jadi dua jenis unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah bagian dari unsur yang letaknya ada didiri pelaku dan yang punya hubungan dengan diri sipelaku, yang ada didalamnya segala sesuatu yang punya makna dalam hatinya. Dan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni ada pada keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana terbagi atas berapabagian yang aturannya ada pada Buku II KUH Pidana kejahatan (*minsdrivenl*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang aturannya ada pada Buku III KUH Pidana, yakni:

- a. Tindak pidana dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
 1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatanl itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai pertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁵⁰

⁴⁹Ibid, Hal.10

⁵⁰Andrisman, Tri, 2022, Hukum Pidana, Bandang Lampung, Universitas Lampung, Hal. 86

- b. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁵¹
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik comissionis, delik omisionis dan delik comisionis peromissioniscomissa. Delik comissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Delik omisionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUH Pidana.⁵²
- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik dolus dan delik culpa). Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik didalamnya ada unsur sengaja. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUH Pidana. Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang dalamnya ada kealpaan. Misalnya: delik dalam Pasal 359 KUH Pidana.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila

⁵¹Ibid, Hal.119

⁵²Ibid, H

dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam Pasal 481 KUH Pidana, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.

- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan terlarang itu terjadi terus. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkenal atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni tindak pidana aduan absolute, tindak pidana mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Tindak pidana aduan relative, pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.⁵³
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi. Tindak pidana dalam bentuk

⁵³Ibid, Hal.123

pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Jamu

A. Defenisi Jamu

Indonesia memiliki cara pengobatan tradisional secara turun temurun dari para leluhurnya (nenek moyang). Pengobatan tradisional ini pada umumnya diyakini lebih aman dari pada pengobatan modern, karena pengobatan tradisional tidak begitu keras juga lebih murah dan praktis. Jamu merupakan ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan yang telah dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan mengobati penyakit ringan, mencegah datangnya penyakit, menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh.⁵⁴

Bahan jamu biasanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, misalnya akar, daun, bunga, kulit pohon, dan seterusnya. Jamu sebagai suatu bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peranan penting dalam pengobatan penduduk Negara berkembang. Diperkirakan 70-80% populasi di Negara berkembang memiliki ketergantungan pada obat tradisional. Jamu berasal dari bahan akar-akaran antara lain yaitu kunyit, jahe, lengkuas, temulawak dan lain-lain. Sedangkan dari daundaunan adalah daun salam, daun sirih, daun asam jawa dan lain-lain. Pengolahan jamu ini biasanya diambil secara langsung dari alam kemudian diolah tanpa bahan kimia sintesis. Hal ini juga membedakan antara obat tradisional berupa jamu atau tanaman herbal dengan obat modern. Pengolahannya diambil

⁵⁴https://repository.um-surabaya.ac.id/3412/3/BAB_2.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2025, Pukul 19.45

langsung dari alam kemudian diolah dengan cara direbus, diambil airnya, lalu diminum. Seiring dengan perkembangan zaman, pengolahan jamu ini berubah, jamu diolah dalam bentuk pil, kapsul, kaplet, maupun cair. Sebagian masyarakat menyebutnya dengan pengobatan komplementer/alternative (*complementary and alternative medicine*).

Dilansir dari litbang Departement Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa penduduk Indonesia 50% mengkonsumsi jamu sebagai obat tradisional. Berikut penjelasannya : “Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2010, menunjukkan bahwa 50% penduduk Indonesia menggunakan jamu baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk pengobatan karena sakit. Data Riskesdas ini menunjukkan bahwa jamu sebagai bagian dari pengobatan tradisional, telah diterima oleh masyarakat Indonesia” (Litbang depkes, 2015). Adapun jenis jamu yang biasa dijual para penjual jamu yaitu antara lain: kunir asam, brotowali, beras kencur, sinom, cabe puyang, suruh, temulawak, kecutan, pahitan, dan uyupuyup.⁵⁵

B. Bentuk Sediaan Jamu

Bentuk jamu sangatlah beragam. Jamu yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah jamu dalam bentuk larutan. Larutan adalah bentuk zat padat bersinggungan dengan suatu cairan kemudian zat padat akan terbagu secara molekuler dalam cairan tersebut disertai dengan proses pemansan. Tak hanya larutan, jamu dapat pula dibentuk menjadi serbu yakni campuran homogen dua atau lebih obat yang diserbukkan. Pada pembuatan serbuk kasar, terutama serbuk nabati, digerus terlebih dahulu sampai derajat halus tertentu setelah itu

⁵⁵https://repository.um-surabaya.ac.id/3412/3/BAB_2.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2025, Pukul 20.15

dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 500 celsius. Bentuk jamu lainnya adalah pil dan tablet yang dibentuk dari serbuk dan dosari menjadi cairan obat dengan penambahan etanol.

Pil merupakan sediaan obat tradisional berupa massa bulat, bahan berupa simplisia, sediaan glenik atau campurannya, sedangkan sediaan tablet adalah sediaan obat tradisional padat kompak dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung pipih, silindris atau bentuk lain dengan atau tanpa bahan tambahan. Bagi masyarakat yang tidak dapat mengonsumsi jamu dalam bentuk larutan, serbuk, sari jamu maupun pil, terdapat jamu dalam bentuk lain sehingga jamu mudah untuk dikonsumsi. Jamu dapat dibentuk menjadi dodol atau jenang yakni sediaan padat obat tradisional yang bahan bakunya berupa serbuk simplisia, sediaan glenik atau bentuk lain seperti partiles.

Partiles adalah sediaan obat tradisional berupa lempengan pipih umumnya berbentuk segi empat, bahan bakunya berupa campuran serbuk simplisia, sediaan glenik atau campuran keduanya. Jamu juga dapat dibentuk menjadi koyo yang merupakan sediaan obat tradisional berupa pita kain yang cocok dan tahan air yang dilapisi serbuk simplisia atau sediaan glenik serta digunakan sebagai obat luar.⁵⁶

C. Manfaat Jamu Bagi Kesehatan Masyarakat

Model pengelolaan jamu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dilakukan dengan upaya meningkatkan mutu produk, menguatkan sektor pendukung, meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat non konsumen, dan pembentukan kebiasaan bagi masyarakat konsumen. Tahapan ini merupakan tahapan yang

⁵⁶https://repository.um-surabaya.ac.id/3412/3/BAB_2.pdf diakses tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 04.15

strategis yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan pengemabangan obat tradisional indonesia.

Langkah – langkah pengembangan obat tradisonal dilakukan sebagai berikut:

1. Pendampingan di daerah (produsen) sentra produksi jamu berupa peningkatan kualitas (training kualitas). Langkah ini dilakukan dengan pendampingan intensif pengelolaan jamu secara modern yang lebih baik.
2. Riset dan pengembangan produk jamu Indonesia. Agar jamu dapat diterima baik perlu didukung dengan penelitian secara ilmiah.
3. Mengurangi pajak jamu. Langkah untuk memperbanyak industri jamu dilakukan dengan pengurangan pajak jamu.
4. Mengembangkan tanaman obat untuk produksi jamu. Hal utama pengembangan jamu adalah perlu dukungan pengembangan tanaman obat untuk produksi jamu.
5. Sosialisasi hasil riset jamu. Agar jamu diterima masyarakat secara luas, maka perlu dilakukan sosialisasi hasil riset jamu secara ilmiah.
6. Standarisasi jamu. Jamu yang pembuatannya secara sederhana perlu ditingkatkan dengan standarisasi jamu untuk dikonsumsi masyarakat.
7. Pengawasan ketat pada peredaran dan produksi jamu. Banyaknya peredaran jamu yang banyak di masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan secara ketat agar tidak merugikan masyarakat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Obat

A. Pengertian Obat

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan.⁵⁷

B. Jenis – Jenis Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, terdapat istilah-istilah untuk obat, antara lain :

1. Obat baku, bahan obat merupakan substansi yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Farmakope Indonesia atau buku resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Obat jadi, merupakan obat dalam keadaan tunggal ataupun campuran dalam bentuk sediaan tertentu, yakni serbuk, cairan, salep, tablet kapsul, pil, suppositora atau bentuk lain.
3. Obat paten, merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat (pabrik) atau dikuasakannya, dan dijual dalam bungkus

⁵⁷file:///C:/Users/ACER/Downloads/bab2.pdf diakses tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 04.15

asli dari pabrik yang memproduksinya.

4. Obat asli, merupakan obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam (Indonesia), terolah secara sederhana atas dasar pengalaman, digunakan dalam pengobatan tradisional.
5. Obat baru, obat yang terdiri dari satu atau campuran beberapa bahan obat sebagai bagian yang berkhasiat (antara lain zat pengisi, pelarut, vehikulum) atau komponen lain yang belum dikenal, sehingga belum diketahui khasiatnya serta keamanannya.
6. Obat generik, merupakan obat yang dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya.

C. Kategori Obat

Kategori obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, yaitu :

1. Obat daftar O (Narkotika), obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obatan ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.
2. Obat daftar G (Obat Keras), obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah obat antibiotik

(tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya),

3. Obat daftar W (Obat Bebas & Obat Bebas Terbatas), obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC = *Over The Counter*), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.
4. Obat psikotropika, yakni obat-obatan yang termasuk bahan psikotropik dilengkapi dengan atau mempunyai peraturan- peraturan khusus berupa larangan-larangan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

D. Bentuk – Bentuk Obat

Obat mempunyai berbagai bentuk dalam penggunaannya. Semua obat mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Semua diformulasikan khusus demi tercapainya efek terapi yang diinginkan. Berikut bentuk-bentuk dari obat, antara lain :

1. Serbuk (*pulvis*), merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian luar.
2. *Pulveres*, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum.
3. Tablet (*compressi*), merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipih atau sirkuler kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Pil (*pilulae*), merupakan bentuk sediaan padat bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral.
5. Kapsul (*capsule*), merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam

cangkang keras atau lunak yang dapat larut.

6. Kaplet (kapsul tablet), merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Larutan (*solutiones*), merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur.
7. Suspensi, merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair.
8. Emulsi, merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi.
9. Galenik, merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari.
10. Ekstrak, merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan zat pelarut yang sesuai.
11. Infusa, merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat celcius selama 15 menit.
12. Imunoserum, merupakan sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh dari serum hewan dengan permunian. Berkhasiat menetralkan toksin kuman (bisa ular) dan mengikut kuman/virus/antigen.
13. Salep (*unguenta*), merupakan sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep mudah dioleskan dan dapat digunakan sebagai obat ular.
14. Suppositoria, merupakan sediaan padat dalam bobot dan bentuk, yang

diberikan melalui rektal, vagina atau uretra, umumnya meleleh, melunak atau melarut pada suhu tubuh.

15. Obat tetes, merupakan sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi, dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Sediaan obat tetes dapat berupa obat dalam, tetes mulut, tetes telinga, tetes hidung, dan tetes mata.
16. Injeksi, merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan kedalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir.
17. Jamu, merupakan sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia. Jamu dibuat dari bahan alami, berupa bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, dan buah. Ada juga menggunakan bahan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Obat Tradisional

A. Pengertian Obat Tradisional

Pengertian obat dan obat tradisional merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain disebutkan: Sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional telah lama dikenal dan digunakan oleh semua lapisan masyarakat untuk pengobatan maupun perawatan kesehatan. Perkembangan obat tradisional dimulai dari ramu-ramuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu ramuan yang diyakini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia.⁵⁸

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, obat bahan alam di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan obat tradisional dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah ramuan dari bahan, hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan bahan bakunya telah terstandardisasi. Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan produknya telah distandardisasi.⁵⁹

⁵⁸ Wardoyo, 2005 dalam Hendri Wasito. Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Obat Tradisional. *Mimbar*, Vol. XXIV, No. 2 (Juli - Desember 2008): hlm 117-127

⁵⁹ Miranda, Maswandi, Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Kota Medan(Studi pada BPOM Medan)" <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15488/1/178400147%20-%20Miranda%20-%20Fulltext.pdf>

B. Pengembangan Obat Tradisional

Berdasarkan perkiraan WHO, 80% penduduk dunia tergantung pada obat tradisional dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan.²² Dalam pengetahuan obat dan pengobatan, masyarakat asli di Indonesia mempunyai pengetahuan obat dan pengobatan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan suku-suku asli di Thailand. Masyarakat asli Mentawai di Siberut mempunyai pengetahuan 233 spesies tanaman yang bisa digunakan sebagai ramuan obat untuk mengobati 129 penyakit. Suku Apokayan di Kalimantan mempunyai pengetahuan sekitar 213 spesies tanaman obat dan suku Dani di Papua mengetahui 193 jenis tanaman obat.⁶⁰

Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Hal itu tercermin antara lain pada lukisan di relief Candi Borobudur dan resep tanaman obat yang ditulis dari tahun 991 sampai 1016 pada daun lontar di Bali. Obat tradisional yang pada awalnya dibuat oleh pengobat tradisional untuk pasiennya sendiri/lingkungan terbatas, berkembang menjadi industri rumah tangga dan selanjutnya sejak pertengahan abad ke-20 telah diproduksi secara massal baik oleh industri kecil obat tradisional (IKOT) maupun industri obat tradisional (IOT) dengan mengikuti perkembangan teknologi pembuatan.

Data yang akurat mengenai nilai pasar obat tradisional di Indonesia belum dimiliki, tetapi nilainya diperkirakan lebih dari US\$ 1 milyar. Peningkatan penggunaan obat tradisional yang menggembirakan perlu disikapi secara bijak,

⁶⁰ Miranda, Maswandi, Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Kota Medan(Studi pada BPOM Medan)” <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15488/1/178400147%20-%20Miranda%20-%20Fulltext.pdf>

karena masih adanya pandangan yang keliru bahwa obat tradisional selalu aman, tidak ada risiko bahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Tetapi dalam kenyataannya beberapa jenis obat tradisional dan atau bahannya diketahui toksik, baik sebagai sifat bawaannya maupun akibat kandungan bahan asing yang berbahaya atau tidak diizinkan. WHO melaporkan bahwa terjadinya efek tidak diinginkan akibat dari bahan yang berasal dari tumbuhan obat itu sendiri maupun akibat penambahan obat kimia seperti obat anti radang kortikosteroid dan non-steroid. Efek tidak diinginkan juga telah terjadi akibat kesalahan mengambil jenis tumbuhan obat yang digunakan, ketidaktepatan dosis, kesalahgunaan oleh konsumen maupun oleh profesional kesehatan, interaksi dengan obat-obat lain serta akibat penggunaan obat tradisional yang terkontaminasi bahan/mikroba berbahaya seperti logam berat, mikroba patogen dan residu agrokimia.

Sebagian besar produk obat tradisional yang terdaftar adalah kelompok jamu, dimana pembuktian khasiat dan keamanannya berdasarkan penggunaan empiris secara turun temurun. Produk yang terdaftar sebagai Obat Herbal Terstandar baru 18 produk dan Fitofarmaka 5 produk.⁶¹ Hingga saat ini di Indonesia terdapat 1.036 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, terdiri dari 129 industri obat tradisional (IOT) dan 907 industri kecil obat tradisional (IKOT). Dari 907 IKOT yang ada, sebanyak 35,4% dapat digolongkan sebagai industri rumah tangga dengan fasilitas dan sumber daya yang sangat minimal. Sedangkan dari 129 IOT baru 69 industri yang mendapat

⁶¹<https://asrot.pom.go.id>. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2025 Pukul 20:05 WIB

sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).⁶²

Industri obat tradisional masih sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah dalam pengembangan produk dan pasar. Dalam pengembangan pasar industri obat tradisional masih lebih menekankan pada kegiatan promosi, dibanding dukungan ilmiah mengenai kebenaran khasiat, keamanan dan kualitasnya. Pengembangan obat tradisional belakangan ini semakin pesat. Pemanfaatannya pun mulai mengarah ke pelayanan kesehatan formal. Hal ini nampak dari dibukanya poliklinik obat tradisional di RS Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto pada tahun 2006, dan di RS Kelet Jepara pada tahun 2007 yang terus dikembangkan sampai sekarang. Bahkan, poliklinik obat tradisional yang berada di RSUD Kelet Jepara sudah dilengkapi dengan pengembangan sentra tanaman obat.

Obat tradisional/obat herbal dapat diterima dan digunakan pada pelayanan kesehatan formal apabila dilakukan pembuktian khasiat dan kemananan obat tradisional pada manusia. Bukti tersebut hanya dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara sistematis. Tahapan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka adalah sebagai berikut:

1. Seleksi
2. Uji preklinik, terdiri atas uji toksisitas dan uji farmakodinamik,
3. Standarisasi sederhana, penentuan identitas dan pembuatan sediaan terstandar
4. Uji klinik.

⁶² Miranda, Maswandi, Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya Di Kota Medan(Studi pada BPOM Medan)” <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15488/1/178400147%20-%20Miranda%20-%20Fulltext.pdf>

Meskipun minat untuk melakukan penelitian dan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka cukup baik, seringkali terbentur pada masalah dana penelitian yang sulit didapat. Koordinasi penelitian antar departemen, perguruan tinggi, lembaga/pusat penelitian perlu ditingkatkan agar tidak terjadi duplikasi dan pemborosan dan penelitian. Pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi nonpemerintah perlu menyediakan dana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, termasuk penelitian dan pengembangan obat tradisional menjadi fitofarmaka, sehingga dapat dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan di Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 Medan, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁶³

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶⁴ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁶³ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶⁵

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi di Polda Sumut).⁶⁶

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Personil Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Personil Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Jamu (Studi di Polda Sumut)

⁶⁵ Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Hal. 163

⁶⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶⁷

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan aturan hukum tindak pidana pemalsuan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakik lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁸

⁶⁷Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

⁶⁸Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶⁹Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan yang bisa disempurnakan untuk penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum pemalsuan jamu dalam peraturan perundangan terdiri atas:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan No.24 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
 - b. Undang – Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan jamu yakni:
 - a. Faktor hukum yang berupa ringannya hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan jamu sehingga pelaku semakin gencar untuk melakukan tindak pidana pemalsuan terutama dalam pemalsuan jamu.
 - b. Faktor kecerdasan yang berupa bahwa kecerdasan seseorang sangat mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan jamu. Hal ini karena dengan cerdasnya pelaku tersebut dia dapat meracik jamu-jamu yang sudah expired dengan ramuan yang ada kandungan narkotika sehingga jamu tersebut dapat diproduksi dan diedarkan dipasaran.
 - c. Faktor kebutuhan ekonomi yang berupa bahwa kebutuhan ekonomi menjadi sebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan jamu. Pada saat pelaku diperiksa di Polda Sumatera Utara, pelaku mengaku bahwa

pelaku melakukan pengoplosan jamu demi menghidupi kebutuhan keluarganya serta biaya pendidikan sekolah anak-anaknya.

d. Faktor pergaulan yang berupa bahwa faktor pergaulan bisa menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan jamu. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan sipelaku dalam bekerjasama dengan rekan-rekannya dalam membuat jamu oplosan untuk dijadikan sebagai obat kuat.

3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan jamu yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berkas diterima di Kejaksaan untuk dilakukan persidangan di Pengadilan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar dibuat ancaman minimal hukuman dalam UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan jamu sehingga hukuman yang diberikan lebih berat dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tersebut.
2. Kepada Polda Sumatera Utara agar dibuat sosialisasi kepada masyarakat bersama-sama dengan pihak terkait yaitu BPOM dan Dinkes Provinsi Sumatera Utara terkait jamu-jamu palsu yang sudah beredar serta dampak buruknya bagi kesehatan.

3. Kepada warga provinsi Sumatera Utara agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih jamu – jamu yang diproduksi oleh pihak – pihak yang tidak memenuhi standar yang diatur oleh peraturan perundang – undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakorso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2017. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2016, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Andrisman, Tri, 2022, Hukum Pidana, Bandang Lampung, Universitas Lampung
- Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung
- Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Bambang Purnomo, 2020. Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta, Galia Indonesia
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media
- Gomgom T.P.Siregar, 2020, Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, Cetakan Kesatu, Jakarta, Rafika Aditama
- Hadi Supeno, 2006, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang, Universitas Diponegoro
- Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Jakarta, Hikam Media Utama

- Leden Marpaung, 2017, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Cetakan Lima, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Leden, 2020, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafindo
- M. Solly Lubis, 1994 Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang, UMPRES
- Mudzakir, 2001, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Jakarta, Erlangga
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, H.S, 2012, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta, Rajawali Press
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, Bandung, Alfabeta
- Sulchan Yasyidn, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Surabaya, Amanah
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Solichin Abdul Wahab, 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara

Tri Andrismen, 2009, Asas dan Aturan Hukum Pidana, Lampung, Unila

Wiryo Projodikora, 2003, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika

Aditama,

Zainuddin Ali, 2014, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
003/MENKES/PER/I/2010 Tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian
Berbasis Kesehatan

Internet:

<https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/144/bahaya-bahan-kimia-obat--bko--yang->

<https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/didakwa-memalsukan-merek-jamu-gosok>

https://repository.um-surabaya.ac.id/3412/3/BAB_2.pdf

file:///C:/Users/ACER/Downloads/bab2.pdf

Jurnal:

Ika Fatmawati et al., “Madura Tribe Community Biopharmaca Development Strategy In Indonesia,” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1153, no. 1 (May 1, 2023): 012004.

Maswandi, Windi Sry Wahyuni, Miranda Pengawasan BPOM Atas Peredaran Obat Tradisional Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Di Kota Medan,

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15488/1/178400147%20-%20Miranda%20-%20Fulltext.pdf>

Trias Palupi Kurnianingrum, “Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten,” Jurnal Negara Hukum 10, no. 1 (2019).

